



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 400/Kep. 183-KESRA/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANDU HAJI DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 1442 H/2021 M

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa perjalanan ibadah haji adalah perjalanan suci yang memerlukan kesiapan fisik dan mental bagi para jamaah calon haji yang akan menunaikan kewajibannya, yang dalam penyelenggaraannya memerlukan tim pendamping yang mempunyai keahlian dalam bidangnya serta layak diberikan penghargaan Biaya Perjalanan Ibadah Haji sebagai pemandu haji yang dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, maka perlu membentuk Tim Pemandu Haji Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 1442 H/2021 M dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang ..... 2



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Menteri ..... 3

- KETIGA : Biaya Tim Pemandu Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka,  
pada tanggal 10 Maret 2021

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
 Nomor : 400/Kep.183-KESRA/2021  
 Tanggal : 10 Maret 2021  
 Tentang : PEMBENTUKAN TIM PEMANDU HAJI  
 DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN  
 1442 H/2021 M.

DAFTAR TIM PEMANDU HAJI DAERAH  
 KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 1442 H/2021 M

| NO | NAMA                         | TEMPAT,<br>TANGGAL LAHIR     | ALAMAT   |
|----|------------------------------|------------------------------|--|
| 1  | AERON RANDI, AP.,MP.         | Kudus,<br>09 Februari 1975   | Kelurahan<br>Cigasong<br>Kecamatan<br>Cigasong   |
| 2  | JEJEP FALAHUL ALAM, S.Sos.I  | Majalengka,<br>26 Mei 1983   | Kelurahan<br>Simpeureum<br>Kecamatan<br>Cigasong |
| 3  | DADAN MULYANA, S.Pd.I, M.Pd. | Majalengka,<br>06 April 1979 | Desa Malausma<br>Kecamatan<br>Malausma           |

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI